



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parigi, 03 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG,, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parigi, 21 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 6 februari 1998 yang tercatat pada Kantor Agama xxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 483/18/II/1998, tanggal 12 Februari 1998 dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama XXXXXX, umur 23 tahun dan XXXXXX umur 12 tahun. Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang larut malam, bahkan terkadang pulanginya nanti pagi hari;

5. Bahwa selain itu yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat gemar minum minuman yang beralkohol hingga mabuk;

6. Bahwa demi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk meminta kepada Tergugat agar tidak keluar rumah pada malam hari hingga larut malam untuk mabuk-mabukan, namun Tergugat malah marah dan tidak pernah berubah;

7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dimana saat itu Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat hingga saat ini;

8. Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah yang hingga saat ini sudah 7 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk di satukan lagi, maka Penggugat tidak ridha lagi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersuamikan Tergugat, sehingga memilih untuk bercerai sebagai jalan terbaik bagi Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shurgha Tergugat **TERGUGAT**, kepada Penggugat **Dewi Eka Fatmasari binti Balla A**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 483/18/II/1998, tanggal 12 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa menurut pengamatan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baik bertengkar mulut maupun bertengkar fisik saat berada di rumah tetangga sebelah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi adalah karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk sehingga pulang larut malam hingga pagi hari, Tergugat cemburu berat dengan Penggugat, hingga pernah melempar pakaian dalam Penggugat ke wajah Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Penggugat dengan besi sepeda saat mabuk pada saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat meninggalkan kediaman bersamadan kembali ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah Tergugat mendatangi Penggugat agar kembali rukun dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat bertengkar karena rumah saksi berhadapan dengan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi adalah karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga pernah memukul Penggugat dengan besi sepeda pada saat itu, saksi tidak melihat kejadian itu tetapi melihat bekas yang ada pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Parigi berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohonan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ke-tidakhadirannya Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Hakim Tunggal menilai dan berpendapat patut diduga Termohon telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon dengan sendirinya pula Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Pemohon di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Hakim Tunggal ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يلب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka pulang larut malam hingga dinihari, selain itu Tergugat juga gemar mengonsumsi minuman keras hingga mabuk. Kemudian pada bulan Juni 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Februari 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah dikarenakan Tergugat suka pulang larut malam dan suka mabuk-mabukan;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 terjadi puncak perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah bersuaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan. Sebagaimana merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga dikhawatirkan jika dipaksakan maka akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يَرْتَكِبُ أَحْفَ الضَّرَرَيْنِ لِاتِّقَا

أَشَدَّهُمَا

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah menunjukkan tekad yang kuat dan hati yang teguh untuk menceraikan Termohon, sehingga cukup kiranya Hakim Tunggal mengetengahkan firman Allah dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka (para suami) berketetapan hati untuk menceraikan (para istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parigi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**XXXXXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini **sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah oleh Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H. dan Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.
Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	90.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	460.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)